ANALISIS TERHADAP GUGATAN REKONPENSI DALAM HAL GUGATAN KONPENSI DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/ Pdt.G/ 2018 / PN Kdi)

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Adhitya Rizky Dwi Yandha

02011181621052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADHITYA RIZKY DWI YANDHA

NIM : 02011181621052

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

ANALISIS TERHADAP GUGATAN REKONPENSI DALAM HAL GUGATAN KONPENSI DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ADHITYA RIZKY DWI YANDHA

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621052

Tempat/Tanggal Lahir : PRABUMULIH/ 19 SEPTEMBER 1998

Fakultas : HUKUM

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Bagian Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2020

ADHITYA RIZKY DWI YANDHA

NIM 02011181621052

MOTTO

"Sukses Dalam Studi Sukses Dalam Wigwam"

"Perbaiki Kesalahan Yang Pernah Dilakukan, Jadikan Dasar Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Kedepan"

"Karena Orang Hebat Adalah Orang Yang Berproses"

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta Rusdianto dan Linda Sri Mulyani**
- **Kedua Saudariku Sherren Devykha Yandha dan Shervira Adhelia Tri Yandha, dan Kakakku Ronal Roges Simorangkir**
- **Sahabat dan Teman-Teman**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Bapak H. Ahmaturrahaman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa memberikan dukungan, masukan, motivasi serta meluangkan waktu tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
10. Seluruh staf adminstratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
11. Kedua orang tuaku yang sangat penulis sayangi Ayah Rusdianto, dan Ibu Linda Sri Mulyani yang tak henti-hentinya memanjatkan doa mencurahkan kasih sayang serta memberikan semangat kepada penulis di setiap kegiatan penulis terutama dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Kedua saudariku Sherren Devykha Yandha dan Shervira Adhelia Tri Yandha dan saudaraku Ronal Roges Simorangkir, S.H yang juga tak henti-hentinya dalam memberikan motivasi serta semangat dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Keluarga besarku yang juga tak henti-hentinya dalam memberikan semangat kepada penulis agar skripsi ini cepat terselesaikan;
14. Lily Rahmawati, S.H. yang selalu memberikan semangat kepada Penulis agar tetap konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini semoga kita bisa tetap bersama sampai kapanpun dan dimanapun berada.

15. Sahabat-sahabatku Muhtadi, Fajar, Kevin, Beni, Fandri, Kukuh, Carlo, Kikik, alm Galih, Wak ejak dan seluruh sahabat Angkatan 11 SMA Negeri 3 Prabumulih yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu membantu penulis baik dalam dukungan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini;
16. Sahabat- sahabatku Kharom Group Okta, Anca, Jevin, Ilham, Randa, Rio, Adit Aga, Hafzy, Ican, Kiki, Arvin, Fuad, Yogi, dan Erik, yang selalu memberikan canda dan tawa dalam setiap proses perkuliahan penulis;
17. Angkatan 40 Gemapala "WIGWAM" FH Unsri Leni, Fuad, Safira, Ipang, Nando, Sely, Lek Nong, Hafiz, Ipul, Salwa, Alex, Mail, Mifta, Tata, Coz, Monika, Ibang, Widya, Edo, Varas, dan Reli yang telah memberikan cerita yang tak akan terlupakan didalam kehidupan penulis;
18. Untuk Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semoga kita bisa sama-sama merajuk asa untuk masa depan kita nanti;
19. Teruntuk Lokasi Kuliah Kerja Lapangan penulis yaitu Kejaksaan Negeri Palembang terkhusus bagian Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kak Hari, Kak Benny, Kak Adit, Kak Tommy, Kak Rico terima kasih atas pengalaman yang tak terlupakan selama masa Kuliah Kerja Lapangan penulis;
20. Teruntuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun dalam keadaan apapun, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang bergitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS TERHADAP GUGATAN REKONPENSI DALAM HAL GUGATAN KONPENSI DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Inderalaya, 2020

ADHITYA RIZKY DWI YANDHA
02011181621052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
LEMBAR PERNYATAAN..... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
UCAPAN TERIMA KASIH..... v
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... ix
ABSTRAK..... xii
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 11
C. Tujuan Penelitian..... 12
D. Manfaat Penelitian..... 12
E. Ruang Lingkup Penelitian..... 13
F. Kerangka Teori..... 13
G. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian..... 19
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 20
4. Analisis Bahan Hukum..... 21
5. Teknik Penarikan Keseimpulan..... 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan..... 21
1. Pengertian Gugatan..... 21
2. Jenis-Jenis Gugatan..... 22
3. Bentuk Gugatan 23
4. Prinsip-Prinsip Gugatan..... 29
5. Formulasi Gugatan..... 33

6. Alasan Tidak diterimanya Gugatan..... 40
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Rekonpensi.....43
1. Pengertian Gugatan Rekonpensi 43
2. Syarat-Syarat Sah Gugatan Rekonpensi 44
3. Tata Cara Gugatan Rekonpensi..... 48
4. Akibat Hukum Gugatan Rekonpensi..... 50

BAB III PEMBAHASAN.....52
A. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi..... 52
A. 1. Deskripsi Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi.....52
A. 2. Pertimbangan Majelis Hakim..... 57
A. 3.Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Rekonpensi yang Gugatan Rekonpensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvakelijke Verklaard*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/PNKdi 71.....71
B. Analisis Terhadap Gugatan Konpensi Yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima Menyebabkan Gugatan Rekonpensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvakelije Verklaard*) 81

BAB IV PENUTUP.....84
A. Kesimpulan.....84
B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA..... 87
LAMPIRAN

ABSTRAK

NAMA : ADHITYA RIZKY DWI YANDHA
NIM : 02011181621052
JUDUL: ANALISIS TERHADAP GUGATAN REKONPENSI DALAM HAL GUGATAN KONPENSI DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/ Pdt.G/ 2018 / PN Kdi)

Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan rekonpensi yang gugatan konpensinya tidak dapat diterima dan menganalisis gugatan konpensi yang tidak dapat diterima menyebabkan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima juga. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek. Hasil dan pembahasan skripsi ini adalah bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangannya tidak menerima gugatan konpensi dikarenakan gugatan tersebut *obscuur libel* atau tidak jelas atau tidak terang, dan menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima juga dikarenakan gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi kedudukan gugatan rekonpensi bukanlah satu kesatuan dengan gugatan konpensi melainkan gugatan rekonpensi berdiri sendiri sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1057K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa kedudukan gugatan rekonpensi bukan merupakan satu kesatuan dengan gugatan konpensi sehingga apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima tidak serta merta gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima juga, dan apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tidak secara serta merta gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima juga melainkan Majelis Hakim seyogyanya melanjutkan pemeriksaan gugatan rekonpensi yang diajukan tersebut.

Kata Kunci: Gugatan Konpensi, Gugatan Rekonpensi, Tidak dapat Diterima.

Pembimbing Utama,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat penyalahgunaan hak yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum dilanggar oleh subjek hukum lainnya dalam hal ini adalah Manusia (*Natuurlijk Persoon)* dan Badan Hukum (*Rechts Persoon*).[1] Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka terdapat persengketaan perkara perdata antara kedua belah pihak yaitu antara pihak yang dilanggar haknya (Penggugat) dengan pihak yang melanggar hak tersebut (Tergugat). Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan dalam hal ini mengajukan surat gugatan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut (Penggugat) yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (Tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan Penggugat (*petitum*).[2]

Menurut M Yahya Harahap gugatan didalam peradilan hukum perdata pada umumnya dibedakan menjadi dua macam yaitu:

[1] Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa., 2003), hlm.17
[2] Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*,(Bandung: Alumni, 1993), hlm.16

1. Gugatan Wanprestasi

   Gugatan Wanprestasi atau ingkar janji menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) adalah gugatan yang timbul akibat dari suatu perjanjian dimana gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari Wanprestasi tau ingkar janji tersebut.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

   Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH.Perdata adalah gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk diadili dikarenakan adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Gugatan ini tidak perlu adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak yang melange dengan pihak yang dilanggar haknya sehingga kapan saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut pihak yang dilanggar dapat langsung mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.[3]

Surat gugatan adalah surat yang memuat apa saja hak yang dilanggar oleh Tergugat kepada Penggugat serta berisikan apa saja tuntutan-tuntutan yang diajukan untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh Tergugat terhadap Penggugat. Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan

---

[3] M Yahya Harahap, (1) *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.48

Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperskirakan sebagai haknya.[4]

Menurut Mukti Arto surat gugatan adalah surat dimana surat tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, dimana surat tersebut memuat tuntutan-tuntutan yang mengandung sengketa dan merupakan dasar atas pemeriksaan serta pembuktian dari kebenaran suatu hak.[5]. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tindakan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri angara Penggugat dan Tergugat (*eigenrichting*).[6]

Dari pengertian yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan adalah surat yang berisikan permohonan dan diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili terhadap pihak lain sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku serta berprinsip pada keadilan. Setelah gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang maka pengadilan berkewajiban untuk memeriksa apakah gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaard*).

Menurut M Yahya Harahap suatu gugatan dapat dinyatakan dikabulkan apabila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Dikabulkannya suatu gugatan terbagi

---

[4] John Z Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*,(Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), hlm. 164-166

[5] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5

[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 58

menjadi dua yaitu gugatan tersebut dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya sesuai dengan pertimbangan dari pada Majelis Hakim.[7]

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan (*point d'interet, point d'action*) namun tidak berarti bahwa setiap tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya akan dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan akan mengabulkan tuntutan hak bila setelah dilakukan proses pembuktian, pengadilan berpendapat bahwa tuntutan hak yang diajukan tersebut terbukti dan didasarkan bahwa tuntutan hak yang diajukan tersebut terbukti dan didasarkan adanya suatu hak.[8]

Gugatan dinyatakan ditolak apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan sesuai dengan dalil gugatannya sehingga akibat hukum yang diterima oleh Penggugat adalah gugatan yang diajukannya harus ditolak seluruhnya.[9]

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah bahwasannya suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki cacat formil seperti :

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum

   Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal ini biasanya terjadi pada *legal standing* gugatan, atau gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

   Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau dan sudah terselesaikan (kadaluwarsa), atau masalah itu belum terjadi tapi dipersengketakan (*Premature*);

---

[7] M Yahya Harahap, (1) *Op Cit*., hlm.817

[8] Rai Mantili dan Sutanto*, Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Volume 10 Nomor 2, April 2019, hlm. 9

[9] *Ibid*., hlm. 818

2. Gugatan *error in persona*

Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak bisa menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal-hal yang menyebabkan *error in persona* diantaranya adalah:

a. Kesalahan Penggugat dalam menuliskan identitas para pihak seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak.
b. Kesalahan Penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya menyebut para pihak dalam masalah waris.

3. Gugatan *obscuur libel*

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang *(Obscuur Libel)* berakibat tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono.*

4. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif

Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak sesuai dengan kompetensi absolute dan relative. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

5. Gugatan *nebis in idem*

Gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan sebelumnya dan perkaranya itu sudah diputus. Maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Dan pengadilan wajib menolak atau menganggap gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklanard*) maka pengadilan berkewajiban memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.[10]

Di dalam hukum perdata dikenal adanya istilah gugatan konpensi, gugatan Konpensi adalah gugatan awal atau disebut juga gugatan asli dimana penggunaan

[10] *Ibid*., hlm. 819

istilah gugatan konpensi didalam peradilan perdata akan timbul setelah adanya istilah gugatan rekonpensi.[11] Gugatan rekonpensi diatur didalam Pasal 132a HIR dimana gugatan rekonpensi adalah gugatan balasan atau gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penguggat. Menurut Pasal 132a HIR Tergugat diberikan kesempatan untuk menggugat balik Penggugat tanpa mengajukan gugatan baru kepada pengadilan negeri. Gugatan rekonpensi atau gugatan balik diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Pengugat.[12]

Di dalam gugatan rekonpensi pihak yang menjadi Tergugat didalam gugatan konpensi menjadi Penggugat didalam gugatan rekonpensi begitupun sebaliknya pihak yang menjadi Penggugat didalam gugatan konpensi menjadi Tergugat didalam gugatan rekonpensi. Gugatan rekonpensi bukan merupakan suatu kewajiban didalam suatu perkara perdata, kelebihan dari gugatan rekonpensi adalah gugatan rekonpensi dijadikan dalam satu nomor register berkas perkara dengan gugatan konpensi sehingga tidak dibebani biaya panjar atas gugatan tersebut dan diperiksa serta diputus secara bersamaan dengan gugatan konpensi.

Secara *De Jure* gugatan rekonpensi bukan merupakan *asesor* atau turunan dari gugatan konpensi, gugatan rekonpensi merupakan gugatan yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada gugatan konpensi walaupun dalam pengajuan gugatannya diperiksa dan diadili didalam satu nomor register perkara yang sama dengan gugatan kovensi. Menurut M Yahya Harahap gugatan rekonpensi merupakan gugatan yang

---

[11] *Ibid*., hlm. 474
[12] *Ibid*., hlm. 469

bersifat individual atau berdiri sendiri namun didalam prakteknya gugatan Rekonpensi dilebur dengan gugatan Konpensi sehingga didalam administrasinya ditumpangkan atau dilekatkan dengan gugatan Konpensi.[13]

Ditegaskan kembali oleh M Yahya Harahap, gugatan rekonpensi bukanlah *asesor* atau turunan dari gugatan konpensi. Eksistensi gugatan rekonpensi tidak tergantung pada gugatan konpensi. Rekonpensi pada dasarnya berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Hanya saja secara eksepsional, hukum memberi hak kepada Tergugat menggabungkannya ke dalam gugatan konpensi. Oleh karena itu, pada dasarnya keberadaannya tidak *asesor* dengan gugatan konpensi.[14]

Apabila gugatan Rekonpensi tidak mempunyai hubungan dengan gugatan Konpensi maka kedudukan gugatan Rekonpensi didalam suatu berkas perkara harus dipertahankan, apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan maka secara otomatis gugatan Rekonpensi tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima pula.

Pendapat diatas diperkuat oleh **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1057K/SIP/1973** yang menyatakan " Karena gugatan dalam Rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam Konpensi melainkan berdiri sendiri, dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam Konpensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonpensi ikut tidak dapat diterima".

---

[13] *Ibid*., hlm. 474
[14] *Ibid*., hlm. 478

Seperti halnya di dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi** Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara sengketa objek tanah. Di dalam perkara ini dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelije Verklaard*) dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi tidak dapat meyebutkan secara jelas dan pasti lokasi dan batas-batas objek sengketa. Maka gugatan yang demikian menurut prinsip-prinsip hukum acara perdata dikatakan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*). Sesuai dengan isi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima".

Sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili dan memutus Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi yang memutus bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvtankelije Verklaard*) maka secara otomatis gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima pula.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi mengesampingkan gugatan Rekonpensi dikarenakan gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*) karena gugatan dinyatakan merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*). Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor .1057K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi bukan merupakan *asesor* dari gugatan Konpensi.lalu muncul pertanyaan apakah dibenarkan dalam tataran teoritis maupun praktis, mengesampingkan gugatan rekonpensi sebagai akibat gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaard*) ? apakah pertimbangan yang demikian merupakan pertimbangan yang lazim digunakan hakim dalam memutus perkara sehingga bisa dibenarkan padahal diketahui bahwa besar kemungkinan gugatan rekonpensi dapat dikabulkan? Lalu apakah tidak mungkin jika gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelije Verklaard)* lantas gugatan rekopensi diputus dan dipertimbangkan secara tersendiri kemudian di tolak atau dikabulkan?

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Analisis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Gugatan Konpensi Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/ Pdt.G/ 2018 / PN Kdi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap gugatan rekonpensi yang gugatan konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaard*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi?
2. Apakah dengan dinyatakannya gugatan konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvakelije Verklaard*) menyebabkan gugatan rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakelije Verklaard*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan rekonpensi dalam hal gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi.
2. Mengetahui dan menganalis gugatan konpensi yang tidak dapat diterima menyebabkan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima juga

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum acara perdata khususnya mengenai gugatan Rekonpensi

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi Peniliti

      Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang gugatan Rekonpensi dalam Peradilan Hukum Perdata.

   b) Bagi Pembaca

      Dapat memberi referensi dan masukan mengenai kedudukan gugatan Rekonpensi di dalam Peradilan Hukum Perdata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini mengenai gugatan konpensi dan rekonpensi pada Putuan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/ pdt.G/ 2018 / PN kdi. Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan penulis di dalam melakukan kegiatan penelitian, maka diperlukannya sebuah kerangka teori, sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian dan meluas ke pada arah yang tidak relevan. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan di analisis. Kerangka teori bukan merupakan kumpulan definisi dari berbagai macam sumber namun lebih kepada penggalian teori dapat digunakan untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti.[15] Pada tahap ini Penulis untuk menjawab permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini Penulis menggunakan teori antara lain:

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum sehingga segala sesuatu tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Di dalam negara hukum salah satu prinsip yang di dimiliki negara tersebut adalah diakuinya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemandirian Peradilan harus diatur dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan secara hukum tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman

---

[15] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2010), hlm. 64

adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gua menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[16]

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkmah agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh mahkamah konstitusi. Keinginan para pencari keadilan adalah supaya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat di putus oleh hakim yang profesional sehingga putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Hakim dalam peradilan perdata bersifar pasif sehingga dasar hakim memutus sesuatu perkara perdata ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus bersifat aktif dalam membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari kebenaran sesuai dengan peristiwa hukum yang dialami yang menjadi sengketa dari masing masing pihak. hakim dalam

---

[16] Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 42-45

penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.[17] Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara perdata khususnya dalam memeriksa gugatan baik itu gugatan konpensi maupun gugatan rekonpensi harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sesuai dengan teori diatas bahwa hakim telah diberi kekuasaan dimana telah diatur oleh Undang_Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga apabila dalam hal perkara yang diperiksa apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima tidak serta merta pula gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima juga sesuai dengan asas dimana hakim dalam peradilan perdata haruslah bersifat aktif dalam membantu pihak yang bersengketa dalam hal mencari kebenaran sesuai dengan peristiwa hukum yang dialami oleh pihak yang bersengketa.

[17] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*., hlm. 14-15.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkata, salah satunya yaitu Teori Keseimbangan.[18] Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang- undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak Penggugat dan pihak Tergugat. keseimbangan pada perkara perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktek peradilan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.

Dari penjelasan di atas dalam menjatuhkan suatu putusan hakim dalam peradilan perdata haruslah seimbang antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini adalah gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi. Sehingga hakim dalam peradilan perdata harus bersifat adil agar terciptanya

[18] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.107.

keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersengketa agar pihak yang mengajukan gugatan rekonpensi tidak merasa dirugikan akibat dari tidak diterimanya gugatan tersebut dikarenakan gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan pengadilan seharusnya dapat memberikan keadilan atau setidaknya memberikan penyelesaian sengketa yang bermanfaat kepada para pihak. Hal ini karena ketika masyarakat telah berkembang dengan pola pikir yang sangat maju, bahkan telah mempertanyakan makna keadilan yang diberikan oleh perangkat hukum terhadapnya. Tentulah hal ini tidak bisa untuk dipungkiri atau dinafikan begitu saja oleh hakim. Di tengah predikatnya selaku penegak hukum yang harus menyadari bahwa di dalam penegakan hukum telah terkandung penegakan keadilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pengertian dari penelitian hukum adalah sesuatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta aturan-aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang sedang di hadapi.[19] Supaya mencapai tujuan penelitian, Penulis menggunakan

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (*Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 38

pendekatan yuridis normatif.[20] Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.[21] Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum dan penerapan hukum.[22]

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar Penulis untuk menyusun argument yang tepat Penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.[23] pada pendekatan ini mempunyai kegunaan yaitu adakah kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya, atau suatu aturan perunda-undangan

---

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (*Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14-16

[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, (*Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm. 107

[22] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Banyumedia, 2007), hlm. 58

[23] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 98.

dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang sedang dihadapi.[24]

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[25]

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.[26]

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research)* dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

[24] Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research),* (Sinar Grafika, 2015), hlm. 18

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 98

[26] *Ibid*., hlm. 96

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057K/SIP/1973
3. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti Putusan PN Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Kdi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang memuat hukum benda dan benda digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.[27]

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul. Dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap

[27] Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efend,, *Op. Cit*., hlm. 15-16.

bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.[28]

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret.[29]

---

[28] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 128.

[29] Edutafsi, " Cara Merumuskan Kesipulan Secara Deduktif dan Induktif ", dapat ditemukan pada pranala http://www.edutafsi.com diakses 2 September 2019 pukul 12.21 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Manan. 2000. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:Yayasan Al-Hikmah

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT Citra Aditya Abadi

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Arman Saudi. 2014. S*istem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada

Cik Hasan Bisri. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Elise T Sulistini, Rudy T Erwin. 1987. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta:Bina Aksara

Gatot Supramono. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Sinar Grafika

Jerimias Lemek. 1991. *Penuntun Membuat Gugatan*. Yogyakarta:Liberty

John Z., Loudoe. 1982. *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta: PT Bina Aksara

Johny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia

M.Fauzan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*

Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mulyadi. 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata.* Jakarta:Djambatan

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Malang: Banyumedia

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. 1983. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Alumni:Bandung

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Subekti.2003. *Pokok- Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Sudikno Mertukusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Sudaryat.2010. *Cara Mudah Membuat Gugatan*. Jakarta:Suka Buku

Yahya Harahap. 1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Abtritase dan Standar Hukum Eksekusi*. PT Citra Aditya Bakti:Bandung

Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Yahya Harahap. 2016. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta:Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2002.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

C. Jurnal

Rai Mantili, Sutanto, 2019, Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia,*Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi,* 10 Nomor 2, 4

D. Internet

Edutafsi. *Cara merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif* di http://www.edutafsi.com (akses 2 September 2019 Pukul: 12.21)